



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUWU UTARA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 678 A TAHUN 2010

TENTANG
NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (RA), MADRASAH IBTIDAIYAH (MI),
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) NEGERI DAN SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU UTARA

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
- b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada a diatas dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik lembaga Pendidikan Islam dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Menetapkan

Hasil rapat koordinasi dengan para Kepala RA/Madrasah dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (RA), MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) NEGERI DAN SWASTA
- KESATU Nomor Statistik Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA Memerintahkan kepada Kepala Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara untuk menggunakan Nomor Statistik Raudhatul Athfal dan Madrasah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini
- KETIGA Nomor Statistik Raudhatul Athfal dan Madrasah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini tetap berlaku selama belum ada Nomor Statistik Raudhatul Athfal dan Madrasah yang baru
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Masamba
Pada Tanggal : 6 Juli 2010



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan
2. Cq. Kepala Bidang Mapenda Islam
3. Peringgal